



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/22/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PPTK pada huruf a diatas, dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang nama-nama dan jabatannya terdapat pada lajur 2 dan 4 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP-TK) dan lajur 5 Program/Kegiatan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Juknis kegiatan;
2. Menyusun Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa yang Pengadaannya dilaksanakan Pihak Ketiga;
3. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya;
4. Mematuhi dan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku;
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomi dilandasi dengan sikap transparansi yang bertanggung jawab;
6. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawab;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan;
8. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan serta keuangan dan menyampaikannya ke Bagian Administrasi Pembangunan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya dengan tembusan :
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggungjawab PPTK bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

KEPALA DINAS



EFRIANTO Z, S.Pt

NIP. 19640414 198903 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/22/Disnakeswan-PS/2021

TANGGAL : 12 JANUARI 2021

TENTANG : **PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	Tien Afrida Zahra, S.Pt NIP. 19720410 201407 2 002	Penata Muda TK I III/b	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Vera Desnita, SE NIP. 19800614 200701 2 007	Penata Muda III/a	Staf	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Drh. INDOSRIZAL 19800714 200801 1 004	Penata TK I III/d	Kasi Kesehatan Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

				- Sub Kegiatan 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten /Kota - Sub Kegiatan 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.	PEBMAWATI, S.Pt 19730206 200701 2 002	Penata TK I III/d	Kasi Pelayanan Medik Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
5.	JONI ALFIAN, S.Pt 19680517 199003 1 003	Penata TK I III/d	Kasi Perbibitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan 1. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

6.	KHAIRUL, S.Pt NIP. 19680801 200801 1 001	Penata TK I III/d	Kasi Pakan dan Teknologi Pternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan 1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
7.	ENDANG HERMIATI, S.Pt NIP. 19820904 201101 2 007	Penata III/c	Kasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan 1. Pengendalian Penyediaan Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Sub Kegiatan 1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
8.	Ir. ZULMAIDI NIP. 19651231 200604 1 068	Penata TK I III/d	Kasi Sarana dan Prasarana Pternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian - Sub Kegiatan 1. Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
9.	SRI RITA SETIAWATI, S.Pt. MM NIP. 19730303 200701 2 005	Penata TK I III/d	Kasi Kelembagaan dan Penyuluh Pternakan	Program Perizinan Usaha Pertanian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

				- Sub Kegiatan 1. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
10.	LINDA MUSTIKA RINI, S.Pt NIP. 19820905 201101 2 010	Penata III/c	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa


KEPALA DINAS
EFRIANTO Z, S.Pt
 NIP. 19640414 198903 1 009